

STANDAR USAHA  
PERAWATAN DAN PERBAIKAN KAPAL

NO	KBLI 33151 REPARASI KAPAL, PERAHU DAN BANGUNAN TERAPUNG	
1.	Ruang Lingkup	Standar usaha ini memuat pengaturan terkait dengan aktivitas: jasa reparasi dan perawatan alat angkutan dalam golongan 301, seperti jasa reparasi dan perawatan kapal, perahu, kapal pesiar, kapal atau perahu untuk keperluan rekreasi dan olahraga dan sejenisnya. Termasuk usaha jasa reparasi dan perawatan dan modifikasi bangunan lepas pantai.
2.	Definisi	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="602 842 1448 1290">1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.</li><li data-bbox="602 1290 1448 1689">2. Perawatan kapal adalah suatu usaha yang dilakukan secara sengaja dan sistematis terhadap peralatan permesinan, peralatan bantu, pekerjaan bangunan, ruang-ruangan, dek dan lambung kapal diatas garis air sehingga mencapai hasil/ kondisi yang dapat diterima dan diinginkan.</li><li data-bbox="602 1689 1448 2088">3. Perbaikan kapal adalah perubahan yang mengakibatkan penggunaan alat dapat lebih lama yang dilakukan karena telah terjadi kerusakan atau penurunan kualitas peralatan permesinan, peralatan bantu, pekerjaan bangunan, ruang-ruangan, dek dan lambung kapal diatas garis air.</li><li data-bbox="602 2088 1448 2245">4. <i>Floating repair</i> pemeliharaan dilakukan dalam keadaan kapal terapung diatas air, yang diutamakan pekerjaan permesinan, peralatan</li></ol>

		<p>bantu, pekerjaan bangunan, ruang-ruangan, dek dan lambung kapal diatas garis air yang dapat dikerjakan tanpa membahayakan keselamatan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal (<i>ship repairing and maintenance</i>) adalah usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal yang dilaksanakan di kapal dalam kondisi mengapung.</li><li>6. Inspeksi Bawah air pada kondisi kapal terapung atau <i>Under Water Inspection In Lieu Dry Docking</i> untuk selanjutnya disebut UWILD adalah kegiatan pemeriksaan bagian luar kapal di bawah garis air yang dilakukan pada saat kapal tetap berada diatas permukaan air dengan metode teknologi tertentu.</li><li>7. Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen kapal untuk berlayar di perairan tertentu.</li><li>8. Pemilik kapal adalah perusahaan nasional maupun asing, perorangan ataupun badan usaha yang terdaftar sebagai pemilik kapal.</li><li>9. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.</li><li>10. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/ atau perairan dengan batas-</li></ol>
--	--	--

		<p>batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/ atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan antarmoda transportasi.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>11. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.</li><li>12. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.</li><li>13. Dokumen <i>tally</i> adalah dokumen yang berisi tentang jenis muatan, jenis kemasan, kondisi serta jumlah muatan dalam ukuran ton/meter kubik/unit dan menunjukkan tempat, nama kapal, dan waktu pelaksanaan bongkar muat.</li><li>14. Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan.</li><li>15. Otoritas Pelabuhan (<i>Port Authority</i>) adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan Pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.</li></ol>
--	--	---

		<p>16. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.</p> <p>17. Badan Usaha adalah Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal.</p> <p>18. Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang otonomi daerah</p> <p>19. Sertifikat Standar usaha perawatan dan perbaikan kapal adalah dokumen perizinan berusaha berbasis risiko yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh Perusahaan perawatan dan perbaikan selama menjalankan kegiatan usaha.</p> <p>20. Verifikasi adalah bukti tertulis secara elektronik maupun non elektronik atas pemenuhan standar usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal.</p>
3.	Penggolongan Usaha	-
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Persyaratan yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS;</p> <p>b. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan;</p> <p>c. Durasi waktu pemenuhan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan lembaga OSS.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan, yaitu:</p> <p>1. Tenaga ahli Warga Negara Indonesia:</p> <p>a. sekurang-kurangnya 1 (satu) orang S-1 (sarjana strata satu) Teknik Perkapalan atau Teknik Sistem Perkapalan yang</p>

		<p>sederajat dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;</p> <p>b. sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga ahli mesin/ mesin kapal/ kelistrikan kapal berijazah D-III (Diploma tiga) atau yang sederajat dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; dan</p> <p>c. sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga ahli pengelasan dengan sertifikat khusus dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.</p> <p>2. Memiliki dan/atau menguasai peralatan dan/atau perlengkapan Perawatan dan Perbaikan Kapal sesuai dengan kebutuhan kegiatannya sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku;</p> <p>3. Memiliki dan/atau menguasai peralatan dan/atau perlengkapan keselamatan kerja sesuai dengan standar;</p> <p>4. Peralatan Perawatan dan Perbaikan Kapal sebagaimana yang dimaksud pada butir 3 (tiga) minimal berupa:</p> <p>a. Kompresor;</p> <p>b. Genset;</p> <p>c. Peralatan pengecekan permesinan;</p> <p>d. Mesin Bor;</p> <p>e. Gerinda Tangan;</p> <p>f. Mesin Las;</p> <p>g. Peralatan Pengecatan;</p> <p>h. Peralatan pengecekan alat komunikasi; dan</p> <p>i. Peralatan pengecekan alat navigasi.</p> <p>5. Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat tentang keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha Perawatan</p>
--	--	--

		dan Perbaikan Kapal berdasarkan jumlah kunjungan kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat.
6.	Sarana	<p>Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sarana minimum usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal yang harus dimiliki meliputi antara lain:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>b. Papan nama terbuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas, dan dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>c. Ruang penerimaan tamu yang bersih dan terawat;</li><li>d. Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>e. Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>f. Toilet umum pria dan wanita yang terpisah dengan sirkulasi dan pencahayaan udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>g. Tempat penampungan sampah;</li><li>h. Gudang atau tempat penyimpanan barang.</li></ol></li><li>2. Fasilitas minimum, adalah peralatan dan perlengkapan antara lain :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Alat keselamatan dan keamanan;</li></ol></li></ol>

		<ul style="list-style-type: none"><li>b. Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan fasilitas internet;</li><li>c. Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>d. Peralatan Perawatan dan Perbaikan Kapal yang laik minimal berupa:<ul style="list-style-type: none"><li>1) Kompresor;</li><li>2) Genset;</li><li>3) Peralatan pengecekan permesinan;</li><li>4) Mesin Bor;</li><li>5) Gerinda Tangan;</li><li>6) Mesin Las;</li><li>7) Peralatan Pengecatan;</li><li>8) Peralatan pengecekan alat komunikasi; dan</li><li>9) Peralatan pengecekan alat navigasi.</li></ul></li></ul> <p>3. Kondisi Lingkungan usaha adalah kondisi minimum yang terdapat dalam Perawatan dan Perbaikan Kapal antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Informasi Petunjuk Keselamatan pekerja;</li><li>b. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya;</li><li>c. Kondisi lingkungan yang aman.</li></ul>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Organisasi dan SDM antara lain: <ul style="list-style-type: none"><li>A. Struktur Organisasi<ul style="list-style-type: none"><li>1. Direktur, tugas dan tanggung jawab :<ul style="list-style-type: none"><li>a. Melaksanakan kewajiban sebagai pemegang sertifikat standar Perawatan dan Perbaikan Kapal;</li><li>b. Menjalankan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal.</li></ul></li></ul></li></ul>

		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Komisaris, tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan Pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh direksi dan memberikan nasihat berkenaan dengan kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan;</li><li>3. Tenaga ahli tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai penyelia terselenggaranya kegiatan Perawatan dan Perbaikan Kapalsesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Perawatan dan Perbaikan Kapal;</li><li>4. Tenaga kerja tugas dan tanggung jawabnya adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan keterampilan / kompetensi yang sesuai dengan pekerjaannya.</li></ol> <p>B. Kualifikasi SDM</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kualifikasi SDM, memiliki tenaga ahli warga negara Indonesia:<ol style="list-style-type: none"><li>a. sekurang-kurangnya 1 (satu) orang S-1 (sarjana strata satu) Teknik Perkapalan atau Teknik Sistem Perkapalan yang sederajat dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;</li><li>b. sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga ahli mesin/ mesin kapal/ kelistrikan kapal berijazah D-III (Diploma tiga) atau yang sederajat dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; dan</li><li>c. sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga ahli pengelasan dengan</li></ol></li></ol>
--	--	---



		<p>sertifikat khusus dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.</p> <p>2. Tenaga ahli sebagaimana disebutkan pada angka (1) merupakan pilihan sesuai dengan kebutuhan usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal.</p>
8.	Pelayanan	<p>Pelayanan Perawatan dan Perbaikan Kapal:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. perawatan kapal yang dilakukan di atas garis air tanpa membahayakan keselamatan;</li><li>b. pemeriksaan bagian bawah garis air yang dilakukan dalam kondisi terapung di atas air dapat dilakukan dengan metode Under Water Survey;</li><li>c. perbaikan dan perlengkapan kapal;</li><li>d. perbaikan bangunan atas kapal</li><li>e. perbaikan atau perawatan permesinan di atas kapal;</li><li>f. perbaikan atau perawatan peralatan navigasi kapal;</li><li>g. perbaikan atau perawatan peralatan radio kapal; dan atau</li><li>h. perbaikan atau perawatan peralatan keselamatan kapal saat terapung (floating).</li></ul>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perawatan dan Perbaikan Kapal yang ditetapkan oleh pemerintah;</li><li>b. Menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan dan hidup berdampingan (coexistence), serta prinsip efektifitas pelayanan dengan prinsip saling menguntungkan antar para pelaku usaha di pelabuhan;</li><li>c. Memenuhi standar keselamatan kegiatan</li></ul>

		<p>perawatan dan perbaikan kapal yang telah ditetapkan oleh pemerintah;</p> <p>d. Menggunakan peralatan perawatan dan perbaikan kapal yang memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>e. Memiliki surat penunjukan dari pemberi kerja kepada pelaksana perawatan dan perbaikan kapal.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Sistem manajemen usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal yang dilakukan oleh perusahaan Perawatan dan Perbaikan Kapal, wajib dilaporkan kepada Bupati/Walikota untuk mendapat persetujuan sebagai pedoman perusahaan dalam menjalankan perusahaan Perawatan dan Perbaikan Kapal dengan memperhatikan hasil pertimbangan evaluasi dari penyelenggara pelabuhan setempat;</p> <p>b. Perusahaan Perawatan dan Perbaikan Kapal wajib menyampaikan laporan internal audit dan pemutakhiran dokumen persyaratan kepada Bupati/Walikota dan penyelenggara pelabuhan setempat setiap 2 (dua) tahunan;</p> <p>c. Perusahaan Perawatan dan Perbaikan Kapal wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati/Walikota dan Penyelenggara Pelabuhan setempat;</p> <p>d. Laporan kegiatan Perawatan dan Perbaikan Kapal dapat disampaikan melalui aplikasi dalam jaringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. Perusahaan Perawatan dan Perbaikan Kapal wajib membantu dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan verifikasi.</p>

11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Menengah Rendah (MR): Verifikasi dilakukan dalam ranah Pengawasan, setelah terbitnya Sertifikat Standar Pelaku Usaha atas pemenuhan Standar Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal dari OSS.</p> <p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bupati/Walikota melalui instansi terkait dan penyelenggara Pelabuhan melaksanakan Pengawasan perizinan berusaha;</li><li>2. Bupati/Walikota dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, melalui instansi terkait dan penyelenggara Pelabuhan membentuk dan/atau menunjuk tim pengawasa untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme Pengawasan;</li><li>3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ol> <p>c. Pelaksana Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.</li><li>2. Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) huruf a terdiri atas:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Inspektur;</li><li>b) Auditor;</li><li>c) Surveyor; atau</li><li>d) Pejabat fungsional lainnya.</li></ol></li><li>3. Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas:<ol style="list-style-type: none"><li>a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari</li></ol></li></ol>
-----	-------------------------------------	---

		<p>sebelum tanggal pemeriksaan;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa;</li><li>c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa;</li><li>d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan;</li><li>e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan</li><li>f) menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha.</li></ul> <p>4. Pelaksana Pengawasan dalam melakukan Pengawasan berhak:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) meminta keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;</li><li>b) memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;</li><li>c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;</li><li>d) menyusun salinan dari dokumen dan/ atau mendokumentasikan secara elektronik;</li><li>e) melakukan pengambilan sampel dan/atau melakukan pengujian SOP Perawatan dan Perbaikan Kapal; dan/atau</li><li>f) memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana.</li></ul> <p>d. Saluran Pengaduan</p> <p>Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, Contact centre 151 atau unit layanan pengaduan yang disediakan oleh pemerintah daerah.</p>
--	--	---